

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

2021

Kpt 31/PL.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/VII/2021 , 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

- ABSTRAK :
- Demi penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan / atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan dokumen serta produk produk hukum maka diperlukan untuk membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum beserta Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;.
 - Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 61 Tahun 2010; UU Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015;PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt /03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Peraturan ini di atur tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2021.
 - Lamp 1 Hlm.